

## INTISARI

### **PENERUSAN HARTA PUSAKA GUNTUANG MASYARAKAT MINANGKABAU DI DAERAH TIKU V JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM**

Oleh : Affandi Eka Putra<sup>1</sup> dan Sulastriyono<sup>2</sup>

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses penerusan harta pusaka *guntuang* masyarakat Minangkabau di daerah Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat serta mengetahui proses penyelesaian pengembalian harta pusaka *guntuang* yang diklaim dalam secara pribadi kepemilikannya dalam bentuk bukti kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk letter C dan alas hak atas tanah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan narasumber yaitu masyarakat Minangkabau yang bertempat tinggal di wilayah Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat dan pernah menerima harta pusaka *guntuang* karena menerima penerusan atau melakukan penerusan harta pusaka *guntuang*. Narasumber penelitian ini Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah mengajar lebih dari 5 tahun serta orang yang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang diteliti tetapi tidak mengalami langsung. Data sekunder diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan dimana mengkaji dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier lalu data yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu harta pusaka *guntuang* merupakan harta warisan yang ada di masyarakat hukum adat Minangkabau yang ada di Tiku V Jorong, merupakan harta pusaka anugerah raja yang sifatnya hanya titipan sementara yang diberikan untuk pasangan suami istri dimana salah satunya merupakan warga non Minangkabau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang bersangkutan dan tidak boleh diklaim kepemilikannya secara pribadi, serta dalam penelitian ini diketahui bagai mana proses penerusan harta pusaka *guntuang* dari kaum kepada pihak yang penerima harta, alur proses pengembalian harta pusaka *guntuang* yang diklaim kepemilikannya, faktor penyebab tanah tersebut harus dikembalikan serta faktor menyebabkan tanah tersebut diklaim secara pribadi.

Kata kunci : Harta Pusaka *guntuang*, masyarakat Minangkabau

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## **ABSTRACT**

### **THE INHERITANCE OF GUNTUANG HEIRLOOM OF MINANGKABAU COMMUNITY IN TIKU V JORONG AREA OF TANJUNG MUTIARA DISTRICT AGAM REGENCY**

By : Affandi Eka Putra<sup>3</sup> and Sulastriyono<sup>4</sup>

This thesis aims to understand the process of forwarding pusaka *guntuang* inheritance at Minangkabau society in the region Tiku V Jorong, Sub-district Tanjung Mutiara, District Agam west sumatra province, and to know the resolutions return of inheritance *guntuang* already proportions are or claimed in personally his ownership in the form proof of ownership rights on the land in their land rights.

This research was an empirical jurisdiction research using primary and secondary data. The primary data were obtained through field research by interviewing the respondents and the resource persons who met the predefined criteria. The criteria of the respondents that is the Minangkabau community living at Tiku V Jorong, sub-district Tanjung Mutiara, district Agam west sumatra and had received the inheritance pusaka *guntuang* due to receiving forwarding or managed forwarding the inheritance pusaka *guntuang*, The criterion of the resource persons was: Lecturers of Customary Law of Faculty of Law, Gadjah Mada University who have been teaching for more than 5 years and who have understanding deeply of question is as high as about problems in but did not experience directly. The secondary data were obtained through literature research by studying primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials. Then collected data analyzed by using qualitative method.

Based on the research, some conclusions were drawn as follow: The inheritance pusaka *guntuang* is back their possessions in a Minangkabau law society custom in Tiku V Jorong, is inheritance gift by the king which are only hand over while given to a couple where one of them are Minangkabau citizens, for economic needs and cannot be claimed his personally, and in this research known as which the process forwarding inheritance pusaka *guntuang* of the to the recipients wealth and return process inheritance pusaka *guntuang* in claims ownership, cause returned and factors what caused the land claimed personally, Cause returned and which factors that causes the land claimed personally.

Keyword: inheritance pusaka *guntuang*, the Minangkabau community

---

<sup>3</sup> Student of Graduate Program of Master of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University

<sup>4</sup> Lecturer of Faculty of Law, Gadjah Mada University